



PUTUSAN

Nomor 475/Pid.B/2018/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supri Dg Muntu Bin Puli Dg Gassing
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/25 Maret 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Monginsidi Baru Lr.6 Kel.Ballaparang
Kec.Rappocini kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Supri Dg Muntu Bin Puli Dg Gassing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 475/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 30 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 475/Pid.B/2018/PN Sgm tanggal 30 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPRI DG. MUNTU Bin PULI DG. GASSING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) KE 3 KUHP** pidana sesuai dengan dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SUPRI DG. MUNTU Bin PULI DG. GASSING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Putih. **Dikembalikan kepada pemiliknya**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki dengan No. DD 6052 B **Dikembalikan kepada pemiliknya**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa Supri Dg.Muntu Bin Puli Dg.Gassing**, pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Desa Jenetallasa Kec.Pallangga Kab.Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, *mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, , diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain :

Berawal terdakwa mengendarai sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan nomor polisi DD 6052 B dan singgah di penjual nasi kuning. Kemudian terdakwa turun dan memesan 1 (satu) bungkus nasi kuning seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Selanjutnya terdakwa melihat ada Handphone Merk Samsung Galaxy J7 Prime warna putih yang berada diatas meja di dalam ruangan rumah korban Fiola Hadija Dg.Nginga Binti Ibrahim (penjual nasi kuning) dan terdakwa tanpa seizin korban mengambilnya dan memasukkan kedalam kantong belakang celananya kemudian terdakwa pun keluar meninggalkan rumah korban tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fiola Hadija Dg. Nginga Binti Ibrahim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- ✓ Kejadiannya pada hari Sabtu namun Saksi lupa tanggalnya, pada bulan April 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang terletak di Jl. Benteng Somba Opu No. 237 Dusun Cambaya Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa, berawal ketika Terdakwa dengan sepeda motor datang di tempat jualan Saksi lalu memesan 1 (satu) bungkus nasi kuning., selanjutnya Saksi membungkus nasi kuning pesanan Terdakwa, setelah sebelumnya Saksi meletakkan handphone (HP) diatas meja. Pada saat Saksi sementara membungkus nasi kuning, Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ tunggu saya kedepan dulu “ dan setelah Saksi membungkus nasi kuning pesanan Terdakwa, Saksi melihat Handphone (HP) Saksi sudah tidak ada di atas meja dan Terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tidak datang ke tempat jualan Saksi mengambil nasi kuning pesanannya, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kehilangan tersebut di kantor Polisi ;

- ✓ Bahwa Saksi mengetahui kalau yang mengambil handphone Saksi adalah Terdakwa setelah Saksi menghubungi Handpone (HP) Saksi yang hilang namun tidak aktif, lalu sekitar pukul 04.00 Wita Handphone (HP) tersebut baru aktif. Saksi menghubungi Handphone Saksi namun tidak diangkat. Kemudian Saksi melacak keberadaan Handphone (HP) Saksi dengan menggunakan aplikasi lacak. Pada saat dilacak, Handphone (HP) Saksi berada di sekitar Jalan Mongisidi Baru Makassar, kemudian Saksi bersama suami Saksi pergi ke Jalan Monginsidi Baru Makassar, lalu mengarah ke Menara Pelangi. Saksi kemudian masuk ke Kantor Menara Pelangi dan bertemu satpam di kantor tersebut. Saksi mengatakan kepada Satpam kalau Handphone (HP) Saksi berada didalam kantor Menara Pelangi dan digunakan oleh seseorang yang berada didalam kantor Menara Pelangi, Satpam tersebut kemudian mengijinkan Saksi menggunakan aplikasi lacak tersebut dan memanggil orang yang menggunakan Handphone (HP) Saksi yang berada didalam kantor Menara Pelangi. Orang tersebut keluar dari kantor Menara Pelangi dan bertemu dengan Saksi. Saksi lalu menanyakan ke orang tersebut dan orang yang menggunakan Handphone (HP) Saksi mengatakan kalau bapaknya yang telah mengambil Handphone (HP) milik Saksi. Saksi lalu menghubungi Polisi dan Polisi yang memproses tindakan selanjutnya;
- ✓ Kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- ✓ Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

.Menimbang, bahwa terhadap saksi yang tidak hadir dipersidangan, atas permohonan Penuntut Umum dan dengan persetujuan Terdakwa lalu dibacakan keterangan saksi tersebut yang diberikannya di depan penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

2. Saksi **Muhammad Saddang Bin Supri Dg Muntu**

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya perkara pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang diperlihatkan kepadanya adalah handphone yang diberikan oleh Lel. Supri Dg Muntu kepada saksi;
- Bahwa handphone yang diberikan oleh Lel. Supri Dg Muntu yaitu 1 (satu) buah handphone merk samsung Galaxi J7 Prime;
- Bahwa Lel. Supri Dg Muntu memberikan handphone kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 23.30 Wita di rumah saksi;
- Bahwa Lel. Supri Dg Muntu adalah bapak kandung saksi;
- Bahwa Lel. Supri Dg Muntu memiliki / mempunyai kendaraan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan kejadian pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 pukul 21:00 Wita bertempat di tempat penjualan nasi kuning milik korban **Fiola Hadija Dg. Nginga Binti Ibrahim** yang terletak di Desa Jenetallasa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J7 Prime warna putih milik Korban dengan cara Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor singgah di tempat penjualan nasi kuning milik Korban kemudian Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus nasi kuning. Pada saat memesan nasi kuning, Terdakwa melihat handphone (HP) diatas meja. sementara Korban membungkus nasi kuning pesanan Terdakwa, Terdakwa mengambil handphone yang berada diatas meja tersebut. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor;
- ✓ Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik korban untuk diberikan kepada anak Terdakwa ;
- ✓ Terdakwa sudah 2 (dua) kali mencuri, sebelumnya barang yang Terdakwa curi adalah cincin;
- ✓ Terdakwa menjalani proses hukum pada waktu mencuri cincin di Pengadilan Negeri Makassar;
- ✓ Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J7 Prime warna putih
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki dengan No. Polisi DD 6052 B. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 pukul 21:00 Wita bertempat di tempat penjualan nasi kuning milik korban **Fiola Hadija Dg. Nginga Binti Ibrahim** yang terletak di Desa Jenetallasa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J7 Prime warna putih milik Korban dengan cara sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor datang ke tempat jualan Korban yang berada di rumah Korban lalu Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus nasi kuning. Selanjutnya Korban membungkus nasi kuning pesanan Terdakwa, setelah sebelumnya Korban meletakkan handphone (HP) diatas meja. Pada saat Korban sementara membungkus nasi kuning, Terdakwa lalu mengambil handphone yang berada diatas meja tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban “ tunggu, saya kedepan dulu “ lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor;
- ✓ Bahwa setelah Korban membungkus nasi kuning pesanan Terdakwa barulah Korban melihat Handphone (HP) milik Korban sudah tidak ada ditempatnya semula dan Terdakwa juga tidak datang ke tempat jualan Korban mengambil nasi kuning pesannya ;
- ✓ Bahwa Korban mengetahui kalau yang mengambil handphone milik Korban adalah Terdakwa setelah Korban melacak keberadaan Handphone (HP) Korban dengan menggunakan aplikasi lacak.;
- ✓ Bahwa pada saat ditemukan, handphone tersebut dipegang oleh anak Terdakwa yang menerangkan kalau ayahnya yang telah mengambil Handphone (HP) milik Korban;
- ✓ Kerugian yang Korban alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- ✓ Saksi Korban sudah memaafkan Terdakwa;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik korban untuk diberikan kepada anak Terdakwa ;

✓ Bahwa terdakwa sebelumnya pernah melakukan perbuatan yang sama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa".

Menimbang bahwa mengenai unsur "barangsiapa", akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;
- Bahwa, dalam perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa **Supri Dg.Muntu Bin Puli Dg.Gassing** yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut Van Bemmele-Van Hattum dalam buku yang disusun oleh Drs. P.F. Lamintang, S. H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta yang dimaksud, sedangkan menurut Hoge Raad dalam arrest-arrest-nya tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 telah memutuskan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai jika benda tersebut sudah berada ditangan pelaku walaupun bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah merupakan sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang;
- Bahwa pengertian “memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;
- Bahwa pengertian melawan hukum adalah *wederrechtelijk* berasal dari kata *weder* = bertentangan dengan atau melawan; *recht* = hukum jadi *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana;
- Bahwa, untuk menilai sejauh manakah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 pukul 21:00 Wita bertempat di tempat penjualan nasi kuning milik korban **Fiola Hadija Dg. Nginga Binti Ibrahim** yang terletak di rumah Korban di Desa Jenetallasa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi J7 Prime warna putih milik Korban ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Korban dengan cara sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa datang ke tempat jualan Korban yang berada di rumah Korban lalu Terdakwa memesan 1 (satu) bungkus nasi kuning. Selanjutnya Korban membungkus nasi kuning pesanan Terdakwa, setelah sebelumnya Korban meletakkan handphone (HP) diatas meja. Pada saat Korban sementara membungkus nasi kuning, Terdakwa lalu mengambil handphone yang berada diatas meja tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Korban "tunggu, saya kedepan dulu" lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Handphone milik korban untuk diberikan kepada anak Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditemukan handphone tersebut dipegang oleh anak Terdakwa yang menerangkan kalau bapaknya yang telah mengambil Handphone (HP) milik Korban;
- Kerugian yang Korban alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pengertian malam sesuai dengan bunyi pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;
- Bahwa waktu kejadian ketika Terdakwa mengambil (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Putih.milik korban

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiola Hadija Dg. Nginga Binti Ibrahim yaitu pada malam hari sekitar pukul 21. 00 Wita dan tempat kejadian adalah di tempat penjualan nasi kuning milik korban di rumah Korban yang terletak di Desa Jenetallasa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsure "Dilakukan pada waktu malam, di pekarangan tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan mengenai penempatannya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum untuk perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 475/Pid.B/2018/PN Sgm



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Supri Dg.Muntu Bin Puli Dg.Gassing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime warna Putih. **Dikembalikan kepada pemiliknya, Saksi Korban atas nama Fiola Hadija Dg. Nginga Binti Ibrahim.**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki dengan No. Polisi DD 6052 B. **Dikembalikan kepada pemiliknya.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, Yulianti Muhidin, S.H., sebagai Hakim Ketua , Amran S. Herman, S.H., M.H , Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Ariani Puspita Sari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

T T D

Amran S. Herman, S.H., M.H.

T T D

Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

T T D

Yulianti Muhidin, S.H.

Panitera Pengganti,

T T D

Septiawati, S.H.